

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia tergolong dalam konteks Negara berkembang dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 diproyeksikan mencapai 280,73 juta jiwa. Menurut Badan Pusat Statistik (2023) presentase penduduk miskin pada bulan Maret 2023 sebesar 9,36 yaitu sebesar 25,90 juta orang. Dari jumlah 280,73 juta jiwa tersebut Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dimana pada saat ini diperkirakan mencapai 269,6 juta jiwa. Dari jumlah tersebut mengimplikasikan bahwa sekitar 13% dari umat Muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia (Kementrian Agama RI, 2020).

Islam adalah agama yang memberikan pedoman universal untuk memahami segala persoalan kehidupan, salah satunya penduduk Indonesia masih mengalami kekurangan dalam ekonomi (Assegaf, 2016). Di tengah problematika perekonomian, zakat muncul menjadi instrument pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan umat didaerah. Zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada. Banyak pemikiran dan teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan. Namun tidak semua teori dapat dipraktekkan dan dapat menanggulangi kemiskinan. Diharapkan dengan pengelolaan zakat yang secara profesional dan pendayagunaan secara produktif mampu memberikan kontribusi bagi penanggulangan kemiskinan (Sakti, 2007).

Berdasarkan implementasi zakat di masyarakat muslim Indonesia tampaknya masih ada celah antara harapan dan kenyataan; mayoritas orang Indonesia beragama Islam dengan potensi dana zakat yang besar, namun kenyataannya dana zakat terkumpul secara nasional melalui lembaga zakat jauh dari apa yang diharapkan. Di Indonesia, agen penagihan dan penyaluran dana zakat (yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan) telah dibuat tetapi tidak ada perangkat hukum yang dapat memaksa umat Islam untuk membayar zakat.

Berdasarkan hal tersebut, kesadaran dalam membayar zakat akan dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat tentang zakat (Widiyanto, 2017).

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat diundangkan untuk mengganti Undang-undang nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang sudah tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat sehingga perlu diganti untuk menyesuaikan hukum yang ada di masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang yang telah ditetapkan, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Kapasitas zakat begitu tinggi, menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), seluruh jumlah kapasitas zakat yang ada di Indonesia kini mencakup sebesar Rp. 327,6 triliun. Maka dari itu, zakat mampu untuk membantu pemulihan perekonomian nasional dan juga bisa untuk membantu mereka yang tergolong miskin (Euis, 2022). Sebagai lembaga penyedia layanan, Lembaga Amil Zakat diminta dapat bisa meluaskan juga menjaga kinerjanya. Unsur utama dalam kejayaan lembaga amil zakat yaitu adalah seorang (*muzakki*). Perilaku muzakki dalam membayar zakat merupakan cara muzakki untuk menunaikan kewajibannya atas harta yang ada pada dirinya sebagai seorang muslim (Qomaruddin *et al.*, 2019).

Infak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam segala keadaan. Ketika umat islam menjalankan kewajiban infak dan mengelola dana yang terkumpul dengan baik dan bertanggungjawab, banyak masalah sosial dan

kemasyarakatan dapat diatasi. Berdasarkan ajaran ekonomi Islam yang didasari al-Qur'an dan Hadist, anjuran infaq dalam kehidupan sosial sangatlah berdampak, karena infaq merupakan anjuran dari Allah SWT agar kita menjadi manusia yang selalu taat (Firmansyah, 2022).

Shadaqah berasal dari bahasa Arab yang artinya sedekah. Sedekah merupakan hadiah yang diberikan seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa dibatasi oleh tempat, waktu dan jumlah tertentu. Sedekah juga merupakan pemberian seseorang dan hanya imbalan sebagai suatu kebajikan yang mengharap keridhoan Allah SWT. Sedekah menurut bahasa merupakan memberikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedekah ialah praktik yang terpuji, karena sedekah membantu orang lain dalam kesusahan dan menguatkan yang kaya maupun yang miskin. Oleh sebab itu, banyak petunjuk tentang bersedekah yang sudah tercantum di Al-Qur'an maupun Al-Hadist (Nafik, 2014).

Kepuasan muzakki merupakan salah satu kunci dalam menciptakan loyalitas muzakki. Dalam membentuk kepuasan, Lazisnu perlu meningkatkan kualitas pelayanannya kepada muzakki. Pelayanan yang baik yang diberikan oleh Lazisnu akan membentuk persepsi dan harapan yang positif pada muzakki sehingga muzakki akan merasa puas dengan Lazisnu tersebut. Kualitas pelayanan yang baik ini membuat muzakki puas, karena harapan serta kebutuhan mereka telah terpenuhi.

Penyaluran zakat yang efisien adalah terdistribusinya zakat dengan baik. Namun salah satu faktor penyebab tidak tercapainya potensi penerimaan zakat di Indonesia adalah keputusan para Muzakki tidak menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah pada organisasi pengelola zakat yang ada, faktor yang membuat kepercayaan terhadap organisasi tersebut masih rendah dikarenakan kurangnya transparansi pada laporan keuangan dan akuntabilitas dari pihak Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sehingga muzakki lebih memilih menyalurkan dana zakat secara langsung kepada pihak yang berhak menerima (Fitria, 2020).

Nasution (2021) menemukan hasil bahwa *transparency*, *responsibility*, dan *fairness* berpengaruh terhadap kepuasan muzakki pada Lazizmu Kota Pekanbaru. Sedangkan *Accountibility* dan *Independency* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan muzakki pada Lazizmu Kota Pekanbaru. Penelitian mengenai kepercayaan donatur lembaga zakat Ummur Qubro (Laz-Uq) Jombang yang dilakukan oleh Walidah & Anah (2020) memperoleh hasil bahwa variabel akuntabilitas lembaga dan transparansi laporan keuangan memberikan pengaruh terhadap kepercayaan donatur dengan uji koefisien determinasi.

Zidani (2023) menemukan hasil bahwa masyarakat merasa puas dengan penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh NU Care-LAZISNU Pusat sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kinerja amil. Penelitian yang lainnya juga dilakukan oleh Kabib, et al (2021) memperoleh hasil bahwa variabel akuntabilitas yang mempengaruhi minat muazakki membayar zakat, sedangkan variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki untuk membayarkan zakat. Secara bersamaan variabel akuntabilitas dan transparansi berpengaruh pada minat muzakki membayar zakat.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya inkonsistensi antar hasil penelitian, sehingga penulis perlu meneliti kembali tentang tingkat kepuasan muzakki dalam membayarkan zakatnya. Alasan peneliti meneliti pada sektor tersebut karena kepuasan muzakki berpengaruh untuk menyalurkan zakat, infaq, shadaqah di Lembaga Amil Zakat (LAZ).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat kepuasan Muzakki di LAZISNU Sidoarjo?
2. Apakah transparansi laporan keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat kepuasan Muzakki di LAZISNU Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap tingkat kepuasan Muzakki di LAZISNU Sidoarjo
2. Menganalisis pengaruh transparansi laporan keuangan terhadap tingkat kepuasan Muzakki di LAZISNU Sidoarjo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran dan untuk dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya khususnya terkait dengan variabel akuntabilitas, transparansi, dan tingkat kepuasan dalam pengelolaan laporan keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan informasi yang bermanfaat bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) mengenai gambaran lembaga pengelola zakat yang transparan dan akuntabel guna meningkatkan kepuasan Muzakki sehingga menarik minatnya untuk menyalurkan zakat.